

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU USAHA PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA BATAM

Ervanny Purba¹, Padrisan Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
e-mail: pb170710072@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the criminal liability for copyright infringement perpetrators in the form of pirated VCD/DVDs in Batam City and the police in taking action against copyright infringement committed by business actors. The development of science and technology has changed the times so that it has an impact on the behavior of every human being in the business world, where currently many other people's works are recognized as their own of course, this is very contrary to the rules of positive law that apply in Indonesia. Copyright infringement in the trade sector can be exemplified such as counterfeiting, copying and, piracy that many business actors (producers) have. Criminal liability to determine a criminal act against whether or not a perpetrator of the act against a criminal act that has been committed. In criminal liability there is a principle, namely not being punished if there is no mistake (geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea). It can be interpreted that a person can be punished, then that person has not only committed a crime but also there is no mistake in his actions and also a perpetrator of the criminal act has fulfilled the ability to take responsibility.

Keywords: Business actors, Copyright, Liability.

PENDAHULUAN

Keberadaan hak cipta dalam dinamika ekonomi, sosial, budayanya bahkan berbagai bidang kehidupan yang lain sebagai suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Pada sektor perdagangan, utamanya dikarenakan teknologi informasi dan transportasi yang mengalami perkembangan sudah menjadi peningkatan aktivitas pada sektor tersebut, dengan demikian berbagai hasil produk berdasarkan kemampuan intelektual manusia muncul karya cipta yang perlu dilindungi. Sebab, pelanggaran hak cipta bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) banyak yang dirugikan. Pelanggaran hak cipta di sektor perdagangan dapat dicontohkan seperti pemalsuan, pengandaan dan pembajakan yang banyak diperdagangkan oleh pelaku usaha (produsen). Padahal si pemilik HKI memiliki hak eksklusif dan hak-hak lain terhadap karya ciptaannya, dan wajib ada sikap menghormati dari orang lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang menjadikan zaman semakin berubah, dengan demikian mempunyai dampak terhadap tingkah laku masing-masing manusia pada sektor bisnis, adapun sekarang ini banyak pengakuan beragam hasil-karya oleh orang lain menjadi milik sendiri, hal tersebut tentu saja melanggar pemberlakuan aturan hukum positif di Indonesia.(Jamba, 2014) Manusia dengan menghasilkan berbagai karya melalui intelektualitas tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu karya yang dihasilkan manusia pastinya membutuhkan banyak tenaga, menghabiskan waktu, pikiran,

sampai menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya berbagai idelaisme dan pengetahuan berpadu dengan tujuan menghasilkan hasil karya berkualitas unggul pada masing-masing bidang. Bahkan karya intelektual pada konteks HKI membutuhkan banyak biaya dari pelaksanaan penelitian/riset dengan tujuan menemukan berbagai penemuan yang baru.(Prasetyo, 2008)

Supaya hak intelektual terlindungi untuk penciptanya dengan ide ataupun gagasan yang pada suatu karya, sehingga pemerintah Indonesia menbitkan peraturan dan undang-undnag agar mencegah berbagai penyimpangan di pelaku sektor bisnis. UU Tahun 2002 No 19 mengenai Hak Cipta mengatur tentang hak intelektual.(Utami & Lamonti, 2019)

Berdasarkan informasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyajikan catatan terhadap pelanggaran merek merupakan pengaduan terbanyak. Aduan masuk ke Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham jumlahnya beragam antara lain 34 aduan pada pelanggaran merek, 7 aduan pada pelanggaran hak cipta, 2 aduan pada aduan paten dan 4 aduan pada desain industri. Aduan sejumlah 47 pelanggaran kekayaan intelektual diterima DJKI pada tahun 2019, mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya yang diketahui sebanuak 36 aduan. Berdasarkan 47 aduan, sudah ditanggapi dan ditangani oleh DJKI sebanyak 43 kasus, hal tersebut menunjukkan peningkatan 12 aduan daripada tahun sebelumnya.

KAJIAN TEORI

2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab terhadap perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi dalam teori-teori di bawah ini:

1. Tanggung jawab karena tindakan pelanggaran hukum disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*), berdasarkan konsep kesalahan (*concept of fault*) terkait hukum dan moral yang telah berbaur (*intermingled*).
2. Tanggung jawab karena tindakan pelanggaran hukum secara sengaja (*intentional tort liability*), perbuatan tersebut dilakukan tergugat sehingga penggugat merasa dirugikan ataupun mengetahui tindakan dari tergugat akan berdampak pada kerugian.
3. Tanggung jawab mutlak karena tindakan pelanggaran hukum dengan tidak membuat persoalan kesalahan (*strict liability*), berdasarkan tindakannya dengan sengaja atau tidak sengaja, hal tersebut bermakna walaupun dirinya tidak bersalah, namun harus tetap menunjukkan tanggung jawab berdasarkan kerugian yang diakibatkan tindakannya.

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, artinya membahas tentang orang yang melakukan perbuatan pidana. (Nainggolan, 2019) Pertanggungjawaban pidana mengarah terhadap pembedaan pelaku tindak pidana dan sudah terpenuhinya berbagai unsur dari tindak pidana tertentu seperti perumusan undang-undang dan terlihat berdasarkan kemampuan pertanggungjawaban, dengan demikian hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang bisa mempertanggungjawabkan secara pidana jika tindakannya terbukti melanggar hukum. (Nugraha, 2015)

Berdasarkan pendapat Zainal Abidin, unsur pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan delik diantaranya; mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakan; dalam makna yang luas ialah kesalahan, secara sengaja ataupun lalai; dan, tidak ada alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*). (Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., 2018)

Berdasarkan pendapat dari Roeslan Saleh, mengemukakan pertanggungjawaban pidana merupakan dilanjutkannya celaan secara objektif pada perbuatan pidana dan secara subjektif terpenuhinya persyaratan supaya bisa dipidanakan yang disebabkan oleh tindakannya tersebut. Makna dari celaan objektif yaitu suatu tindakan dari seseorang sebagai tindakan ataupun perbuatan yang dilarang, hal tersebut sangat dilarang bahkan bertentangan dengan hukum materiil dan formil. (Suyanto, 2020)

Makna lain dari pertanggungjawaban pidana yaitu menurut Pound sebagai kewajiban dalam membayarkan pembalasan yang akan diterima pelaku dari orang lain yang sudah dirugikan. Kemudian melakukan pertanggungjawaban yang dimaksud bukan hanya terkait permasalahan

hukum, namun juga terkait dengan permasalahan moral dan nilai serta kesusilaan di masyarakat. Pembahasan oleh Pound berdasarkan persepsi sistem hukum timbal balik dan filosofis. Diuraikan lebih mendalam oleh Pound secara sistematis perkembangan konsep *liability*. Berdasarkan pendapat dari Pound, *liability* bermakna sesuatu kewajiban dengan membayarkan pembalasan yang akan pelaku terima dari orang lain yang sudah "dirugikan". Tidak ada pertanggungjawaban pidana terkecuali terdapat berbagai alasan yang menghapuskan pidana. Makna lainnya yaitu, melakukan *criminal liability* selama pembuat tidak mempunyai *defence*, saat tindak pidana dilakukan. Pada lapangan acara pidana. Hal tersebut bermakna terdakwa yang bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang sudah dilakukan, apabila tidak bisa memberikan bukti bahwa dirinya memiliki *defence* saat tindak pidana tersebut dilakukan. (Ismail, 2018)

2.1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Definisi kebijakan mengambil istilah "*politiek*" (Belanda) ataupun "*policy*" (Inggris). Penegakan hukum pidana sebagai wujud usaha menanggulangi kejahatan. Hukum pidana yang digunakan sebagai alat menanggulangi kejahatan sebagai unsur kebijakan kriminal. Menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana mempunyai maksud supaya tercapainya tujuan akhir kebijakan kriminal tersebut, yakni memberi perlindungan kepada masyarakat supaya menciptakan kondisi yang sejahtera dan tertib. Dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana juga disebutkan pada istilah *penal policy* ataupun kebijakan penal. (Ariyanti, 2019)

Berdasarkan pendapat dari March Ancel mengemukakan, *Penal Policy* ataupun kebijakan hukum pidana, merupakan seni dan ilmu yang bertujuan praktis terhadap kemungkinan aturan dari perumusan hukum positif dengan lebih baik serta sebagai pedoman bukan hanya untuk pembuat Undang-Undang, namun juga untuk pengadilan sebagai implementasi Undang-Undang serta untuk penyelenggara ataupun pelaksana urusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai kebijakan legislasi yang menelaah, sebagai perencana serta pembuat berbagai produk peraturan dan undang-undang dengan proses menyusun sampai dengan menerbitkan kebijakan hukum untuk masyarakat. Pemberlakuan peraturan dan undang-undang berfungsi bisa menampilkan ekspresi fungsi dan nilai instrumen. (Dr. H. John Kenedi, S.H., 2017)

Pembaharuan hukum pidana yaitu bidang *penal policy* terkait *criminal* politik. Pada hakikatnya pembaruan hukum pidana sebagai kebijakan sosial merupakan upaya menangani berbagai permasalahan sosial yang bertujuan menunjang kondisi masyarakat yang sejahtera. (Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar, 2020) Sudarto mengemukakan, berdasarkan kutipan Barda Nawawi Arief, yaitu kebijakan penal dengan

dua makna, yakni makna yang sempit mempunyai cakupan metode serta asas secara menyeluruh sebagai dasar reaksi pada pelanggaran hukum berupa pidana; dan makna yang luas meliputi fungsi aparaturnya penegak hukum secara menyeluruh termasuk cara kerja polisi dan pengadilan.

Permasalahan kebijakan hukum pidana tidak hanya pekerjaan pembuatan undang-undang. Terkait suatu hal pembuatan undang-undang pidana, hal tersebut juga membutuhkan pendekatan yuridis faktual yaitu pendekatan historis, sosiologis dan komparatif, selain pendekatan sistematis-dogmatis dan yuridis normatif, serta juga diperlukan pendekatan yang terpadu berasal dari disiplin sosial yang lain dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial serta secara umum yaitu pembangunan nasional. (I Dewa Made Suartha, 2018)


Perlu menempuh penanggulangan kejahatan melalui pendekatan kebijakan, hal tersebut bermakna menuntut perpaduan usaha menanggulangi kejahatan secara penal dan non-penal yang merupakan proses kombinasi. Kebijakan bermakna serangkaian asas dan konsep terhadap garis besar untuk melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara melaksanakan suatu tindakan. Berdasarkan pendapat Klein yang mengemukakan kebijakan merupakan tindakan sistematis dan sadar, melalui penggunaan berbagai sarana yang cocok terhadap kejelasan tujuan politik sebagai sarana secara bertahap. (Dr. H. John Kenedi, S.H., 2017)

2.2. Penelitian Terdahulu

Guna menggambarkan pengkajian penelitian ini, salah satu penelitian terdahulu yang senada dengan kajian ini oleh Uning Kusuma Hidayah, S.H. dengan judul penelitian Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah), menyebutkan faktor ekonomi sebagai faktor yang mendominasi adanya tindakan pembajakan kaset selain faktor pendidikan, sosial budaya serta penegakan hukum. Dalam menanggulangi pembajakan kaset selain faktor tersebut yang terlaksana belum optimal dikarenakan masih dijumpai berbagai penjualan produk kaset bajakan. Penegakan hukum pada kasus pembajakan kaset sifatnya masih parsial, tidak secara komprehensif. Supaya terhindar dari bias, sehingga peneliti fokus terhadap poin-poin yang penting, yaitu fakta empiris pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha pelanggaran hak cipta di Kota Batam berdasar ketentuan UU Tahun 2014 No. 28 Tentang Hak Cipta.

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha pelanggaran hak cipta di Kota Batam. Analisis yuridis sosiologis dilakukan untuk mengetahui bagaimana fakta empiris pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha pelanggaran hak cipta di Kota Batam telah memberi kepastian hukum dan diterapkan telah sesuai (optimal) atau

belum. Berikut digambarkan kerangka berpikir penelitian sebagaimana **Gambar 2.1**.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris ataupun hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan. Perolehan sumber data secara langsung dari lapangan melalui wawancara pada Kantor Kepolisian Polda Kepri SUBDIT 1 INDAGSI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Usaha Pelanggaran Hak Cipta di Kota Batam

Terjadinya peningkatan teknologi di masyarakat, sehingga kemudahan untuk melakukan akses dan menyimpan berbagai jenis lagu dan selanjutnya di produksi berbentuk VCD, hal tersebut sebagai penyebab hak cipta perlu mendapat perlindungan. Secara nyata muncul berbagai tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab ketika melaksanakan keinginannya, seperti melanggar aturan hukum oleh para penjual VCD dengan cara melakukan-copy ataupun menggandakan VCD dengan tidak melakukan pembayaran royalti serta belum

mengajukan ijin dari pencipta, dengan demikian hal tersebut pastinya merugikan pencipta lagu. Pengambilan suatu keuntungan dari hasil jerih payah orang lain secara ilegal melalui tindakan *copy*, menggandakan ataupun perbuatan lain yang melanggar hukum, kemudian pelaku melakukan komersialisasi produk tersebut sehingga tidak hanya pencipta yang dirugikan dalam bentuk materil, namun efeknya juga berdampak terhadap kemunduran perkembangan budaya, seni dan teknologi yang sudah diciptakan para pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian Polda Kepri dengan Perwira Pembantu Unit (PANIT) Sub Direktorat 1 Industri dan Perdagangan (SUBDIT 1 INDAGSI) mengenai mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha apa saja untuk memperoleh keuntungan salah satu caranya adalah menjual DVD (*Digital Video Disc*) / VCD (*Video compact disk*) bajakan. Dimaksud pelaku usaha pada UU Tahun 1999 No. 8 Pasal 1 ayat 3 mengenai Perlindungan Konsumen yakni: "Pelaku usaha yaitu masing-masing individu perseorangan ataupun badan usaha dengan bentuk badan hukum ataupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta menjalankan aktivitas dalam wilayah hukum negara Indonesia, secara mandiri ataupun bersama-sama dengan perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha pada bidang ekonomi yang bermacam-macam."

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha pelanggaran hak cipta di Kota Batam telah ditetapkan dalam UU dijelaskan di Pasal 113 ayat 4 UU mengenai Hak Cipta yakni: "Masing-masing individu yang sudah terpenuhi unsur penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan terhadap berbagai bentuk, mendistribusikan Ciptaan ataupun salinannya dan mengumumkan Ciptaan berbentuk bajakan, akan dipidana penjara maksimal (sepuluh tahun denda maksimal empat miliar rupiah."

Terkait hak dan kewajiban pelaku usaha, Pasal 6 pada Bagian Kedua, disebutkan hak-hak pelaku usaha antara lain hak untuk:

- Menerima pembayaran sesuai kondisi yang disepakati serta nilai tukar jasa dan barang yang diperjual belikan;
- Mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen mempunyai itikad tidak baik;
- Membela diri ketika menyelesaikan hukum persengketaan konsumen;
- Merehabilitasi nama baik jika secara hukum terbukti konsumen dirugikan tidak diakibatkan dari perdagangan jasa dan barang tersebut;
- Yang diatur pada ketentuan peraturan dan undang-undang yang lain.

Pelaku usaha selain memiliki hak yang harus dilindungi juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dimaksud diatur pada pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, antara lain:

- Menginformasikan dengan jelas, benar, serta jujur tentang jaminan dan kondisi jasa ataupun

barang serta menjelaskan pemakaian, cara memperbaiki, dan memelihara;

- Beritikad baik terhadap operasional aktivitas usahanya;
- Melakukan penjaminan mutu jasa ataupun barang produksi dan yang akan diperdagangkan atas dasar ketentuan standar kualitas jasa dan barang yang berlaku;
- Melayani ataupun memperlakukan konsumen dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif;
- Memberikan ganti rugi, kompensasi, dan penggantian terhadap kerugian karena pemakaian serta pemanfaatan jasa dan barang yang diperdagangkan;
- Memberikan kesempatan untuk pihak konsumen supaya melakukan uji, serta mencoba suatu jasa dan barang bahkan memberikan garansi dan jaminan atas jasa dan barang yang diperdagangkan;
- Memberikan ganti rugi dan kompensasi serta penggantian jika jasa dan barang yang dimanfaatkan ataupun diterima tidak sesuai perjanjian. (Rianti, 2017)

Dalam menyikapi masih adanya peredaran DVD (*Digital Video Disc*) / VCD (*Video compact disk*) bajakan di Kota Batam berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian SUBDIT 1 INDAGSI hingga saat ini belum pernah menindak apapun baik dari segi perlindungan ataupun sidak terkait masih dijumpai peredaran DVD/ VCD bajakan.

Hasil wawancara pada pelaku usaha yang menjual VCD/ DVD bajakan di daerah Batu Aji, Batam disebabkan bermacam alasan, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi serta kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dengan demikian mereka akan menjalankan pekerjaan apapun meskipun terjadi pelanggaran norma hukum. Faktor ekonomi tersebut sebagai faktor pendorong utama penjualan produk bajakan tersebut, disebabkan keuntungan yang diperoleh sangat besar dan sampai saat ini pelaku usaha masih memperdagangkan VCD /DVD bajakan dikarenakan belum ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menegur atau memberikan sosialisasi lebih kepada pelaku usaha tersebut.

2. Kewenangan Kepolisian Polda Kepri SUBDIT 1 INDAGSI Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai penegak hukum seperti tercantum pada UU Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok tersebut dicantumkan pada UU Republik Indonesia 2 Tahun 2002 No. Pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun tugas pokoknya antara lain:

- Penegakan hukum,
- Pemeliharaan ketertiban dan keamanan d masyarakat dan,

c. Memberi pengayoman, perlindungan, serta pelayanan masyarakat.

Adapun wewenang yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang proses pidana UU Republik Indonesia Tahun 2002 No. 2 Pasal 16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan antara lain:

- 1) Melaksanakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang memasuki ataupun meninggalkan TKP dengan tujuan kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik untuk tujuan penyidikan;
- 4) Memberhentikan orang yang dicurigai dan bertanya bahkan memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Memeriksa dan menyita surat;
- 6) Memanggil orang untuk diperdengarkan dan pemeriksaan sebagai tersangka ataupun saksi;
- 7) Mendatangkan seorang ahli terkait pemeriksaan perkara;
- 8) Menghentikan penyidikan;
- 9) Melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Melakukan pengajuan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi saat kondisi mendadak ataupun mendesak dengan tujuan pencegahan serta penangkalan seseorang yang disangka berbuat tindakan pidana;
- 11) Memberikan bantuan serta petunjuk penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan penyidik PNS supaya diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lainnya sesuai dengan hukum dengan tanggung jawab penuh.

Pihak kepolisian memiliki wewenang sebagai penegak hukum, perlindungan hukum, pengayoman masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Polda Kepri juga merupakan petugas yang berwenang dalam menangani tugas, sebagai penangkapan, penyelidikan, penyidik, penahanan dalam bidang peradilan, adapun yang menjadi perkara yang ditangani oleh kepolisian Polda Kepri khususnya SUBDIT 1 INDAGSI adalah menangani kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Hasil wawancara narasumber IPDA Yudi mengatakan bahwa wewenang Polri dalam bidang proses pidana ada di UU Tahun 2002 No. 2 Pasal 16 ayat 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni wewenang dalam "melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat". Kegiatan pengecekan dilakukan anggota SUBDIT 1 INDAGSI setahun sekali di jalan maupun di pusat perbelanjaan di Kota Batam. Brigadir Kepala (BRIPKA) Hendri menjabat sebagai BANIT (Bintara Pembantu Unit) SUBDIT 1 INDAGSI menyampaikan dalam pemeriksaan menanyakan surat izin usaha tentunya ketika ditemukan barang

pelanggaran hak cipta pihak kepolisian tidak akan tutup mata.

Hasil wawancara narasumber Andrey yang menjabat sebagai BANIT (Bintara Pembantu Unit) SUBDIT 1 INDAGSI menyampaikan mengetahui masih adanya VCD/ DVD bajakan yang beredar namun dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, dengan demikian pihak berwajib harus menunggu pengaduan langsung dari pencipta, sebab saat terjadinya kasus VCD /DVD bajakan maka pihak berwajib hanya mengikuti aturan hukum sesuai UU Tahun 2014 No. 28 sebagai acuan penindakan.

Kewenangan kepolisian mengalami kesulitan jika belum ada pengaduan dari pihak masyarakat ataupun pencipta sehingga pihak berwajib hanya menjalankan penindakan jika telah terjadi aksi tersebut melalui cara penindakan represif melalui sidak langsung pada tempat penjualan VCD/DVD bajakan, saat tidak ada sehingga hanya dapat dilakukan tindakan pencegahan (preventif) melalui penyadaran terhadap keseluruhan pihak mengenai pentingnya hak cipta, tindakan preventif tersebut dilaksanakan secara hati-hati melalui pengawasan pada lokasi yang diduga sebagai tempat pengedaran ataupun penjualan barang bajakan.

KESIMPULAN

1. Setelah melakukan wawancara mengenai pertanggungjawaban pidana pada pelaku usaha yang menjual VCD/DVD bajakan di daerah Batu Aji, Batam disebabkan bermacam alasan, salah satu penyebabnya yaitu kesulitan faktor ekonomi dan mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit. Mereka mengerjakan apapun meskipun terjadi pelanggaran norma hukum disebabkan faktor tersebut. Faktor kesulitan dalam perekonomian sebagai pendorong utama penjualan produk bajakan, hal ini disebabkan dengan laba yang didapatkan cukup menarik.
2. Pihak kepolisian terkait VCD/DVD bajakan di Kota Batam, sangat jarang kasus tersebut naik ke pengadilan karena dengan semenjak pergantian UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Tahun 2014 No. 28 tentang Hak Cipta memberikan penerapan delik aduan yang dimaksudkan bahwa masing-masing individu tidak bisa melaporkan sudah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta orang lain dikarenakan dianggap tidak mempunyai kepentingan pada hak cipta.

Jika ditelaah lebih jauh lagi hal tersebut memperlihatkan pemerintah belum melakukan tindakan menyeluruh dalam penyelesaian tindakan pembajakan, dikarenakan masih adanya produsen barang bajakan belum tersentuh Aparat Penegak Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

- Yuridis*, 6(e-ISSN: 2598-5906), 33–54. <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf>
- Dr. H. John Kenedi, S.H., M. H. (2017). (*Penal Policy*) (M. H. Prof. H. Sirajuddin M., M.Ag. (ed.); Cetakan Pe). PUSTAKA PELAJAR. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%20Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf)
- Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR* (Witnasari (ed.); 1st ed.). Prenada Media. books.google.co.id/books?id=9uZeDwAAQB&AJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Febriyanti Silaen dan Syawal Amry Siregar. (2020). Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Darma Agung*, 28(e-ISSN: 2654-3915), 8–16. [dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455](https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455)
- I Dewa Made Suartha, I. D. A. G. M. M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 1(P-ISSN: 0853-6422), 1–11. doi.org/10.22225/kw.12.1.422.1
- Ismail. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah. *Samudra Keadilan*, 13(P-ISSN: 2615-3416), 153–175. ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/691/568
- Jamba, P 0 cm. (2014). Analisis Penerapan Delik Aduaan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan . Vol III. No. 1 ISSN: 2339-1693*, 3(1), 33. ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/957
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/ Pid.Sus/2015). *EduTech*, 5(ISSN: 2441-6024), 21–36. journal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2759/2687
- Nugraha, M. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelanggaran Etika Bisnis. *Yustisi*, 1(ISSN: 1907-5251), 1–5. ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/192/ind
- Prasetyo, B. (2008). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan Yang Dilindungi Dalam Uu No.19 / 2002 (Studi Kasus No.3683/Pid.B/2008/Pn.Mdn). *Cattleya Darma Fortuna*, 19, 31–47. journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/57/81
- Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang. *Magister Hukum Udayana*, 6(E-ISSN 2502-3101), 521–537. ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177
- Suyanto, M. W. K. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang. *Pro Hukum*, 9, 1–16. journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1125
- Utami, D. Y., & Lamonti, E. (2019). Perlindungan Hak Cipta Dari Tindakan Pembajakan Buku Yang Marak Terjadi. *Hak Cipta Pembajakan Buku*, 2, 132. jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article/view/566

Peraturan Perundang-Undangan

UU Tahun 1999 Nomor 8 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

UU Tahun 2014 Nomor 28 Tentang *Hak Cipta*.